



KABUPATEN BIMA

KEPALA DESA NARU BARAT

PERATURAN DESA NARU BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NARU BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023



**DESA NARU BARAT
KECAMATAN SAPE
KABUPATEN BIMA**



KABUPATEN BIMA
KEPALA DESA NARU BARAT

PERATURAN DESA NARU BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NARU BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NARU BARAT

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK/07/2022 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa
7. Peraturan Daerah Nomor 1. Tahun 2017 tentang Bada Permusyawaratan Desa
8. Peraturan Bupati Bima Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023
9. Peraturan Bupati Bima Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NARU BARAT
Dan
KEPALA DESA NARU BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA NARU BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NARU BARAT Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.374.616.196,00
2. Belanja Desa	Rp	1.334.616.196,00
Surplus/Defisit	Rp	40.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	40.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(40.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa NARU BARAT.

Ditetapkan di : Desa Naru Barat

Pada tanggal : 03 February 2023

KEPALA DESA,



SRI MULYATI, SE

Diundangkan di : Desa Naru Barat

Pada tanggal : 03 February 2023

SEKRETARIS DESA



ISKANDAR JULKARNAIN HR, ST

LEMBARAN DESA NARU BARAT NOMOR 53 TAHUN 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NARU BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.363.616.196,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.374.616.196,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	507.199.686,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	540.531.510,00	
5.3.	Belanja Modal	178.885.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.334.616.196,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	40.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(40.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DUSUN DEA, 12 Februari 2023
KEPALA DESA

SRI MULYATI, SE

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NARU BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.363.616.196,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.374.616.196,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>672.641.286,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	569.190.942,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.500.000,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	320.180.250,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	320.180.250,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.583.436,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.583.436,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	21.424.166,00	DDS, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.424.166,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	106.296.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	106.296.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	15.460.000,00	DDS, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.460.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	25.107.090,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.107.090,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Kenierja BPD (PADesa)	2.640.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	2.640.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	98.050.344,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.500.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.115.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.115.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	11.346.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.346.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.230.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.230.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	600.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	57.650.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.650.000,00	
1.4.91		Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes	4.420.000,00	DDS
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.420.000,00	
1.4.92		Penyusunan Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa	900.000,00	
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.4.93		Pemutakhiran Data IDM dan SDGs	12.000.000,00	DDS
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.95		Kegiatan Pengembangan Desa Unggul	3.289.344,00	ADD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.289.344,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.400.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.400.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>211.299.910,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	9.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	114.159.910,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	10.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	93.959.910,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.959.910,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pencegahan Stunting	9.400.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	7.000.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	0,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	30.360.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	30.360.000,00	DDS
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	30.360.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	50.780.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.400.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	11.380.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.380.000,00	
2.6.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	37.000.000,00	DDS
2.6.05	5.3.	Belanja Modal	37.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>209.700.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	86.100.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	86.100.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.100.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	78.100.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	78.100.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.100.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	20.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	17.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.500.000,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	24.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>132.975.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	132.975.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	71.525.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	71.525.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	21.450.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.450.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	40.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.91		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa	0,00	DDS
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>108.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.334.616.196,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	40.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(40.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



DUSUN DEA, 15 Februari 2023

KEPALA DESA

SRI MULYATI, SE